



## PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA KARENA PINDAH AGAMA: STUDI KASUS JOANNA GRACE

**Syakira Edriamarsha Firdaus**

*syakiramrsha@students.unnes.ac.id*

Universitas Negeri Semarang

**Syarifaatul Hidayah**

*hidayahsari109@students.unnes.ac.id*

Universitas Negeri Semarang

**Rimarshanda Anugrahita**

*rimarshandanugrahita@students.unnes.ac.id*

Universitas Negeri Semarang

**Aida Dian Rami**

*aidadianr@students.unnes.ac.id*

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

**Abstract** *This writing explores the provision of legal aid assistance for individuals seeking a name change due to religious conversion, with a case study on the name change petition from Joanna Grace to Syifa Nur Cahya. It employs an empirical juridical approach, combining normative legal analysis with real-world practices observed in the field. The main focus lies in assessing the implementation and effectiveness of legal aid provided by legal aid institutions in ensuring access to justice for economically disadvantaged individuals. The findings reveal that although the assistance offered was limited in scope (non-litigation), the role of legal aid facilitators was essential in supporting administrative procedures, assisting with document preparation, and bridging communication between the client and a licensed advocate. The name change petition, classified as a voluntary legal matter, allows the court to grant a legal identity change based on valid reasons, including religious grounds. This writing highlights that legal aid functions not only as a formal legal mechanism but also as a social bridge that guarantees every citizen's right to legal recognition and protection in accordance with their new identity.*

**Keywords:** *Legal Aid Assistance, Name Change, Religious.*

**Abstrak** Penulisan ini membahas praktik pendampingan bantuan hukum bagi individu yang mengajukan permohonan perubahan nama akibat perpindahan agama, dengan studi kasus pada permohonan ganti nama dari Joanna Grace menjadi Syifa Nur Cahya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas praktik di lapangan. Fokus utama penelitian terletak pada implementasi bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum, serta efektivitas pendampingan dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pendampingan yang dilakukan bersifat terbatas secara hukum (non-litigasi), peran pendamping tetap krusial dalam memfasilitasi proses administratif, pengumpulan dokumen, serta penghubung antara klien dan advokat. Prosedur permohonan ganti nama, yang bersifat voluntair, memberikan ruang bagi pengadilan untuk menetapkan perubahan identitas hukum individu berdasarkan alasan yang sah, termasuk alasan keagamaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya bantuan hukum tidak hanya sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai jembatan sosial yang menjamin hak sipil warga negara untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sesuai dengan identitas barunya.

**Kata Kunci:** *Bantuan Hukum, Ganti Nama, Agama*

### PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak warga negara termasuk hak atas identitas kependudukan diatur melalui mekanisme hukum yang sah. Salah satunya adalah prosedur penggantian nama, yang diakui sebagai hak sipil warga negara dan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan.<sup>1</sup>

Nama menjadi sebuah elemen fundamental yang melekat pada setiap individu dan berfungsi sebagai alat pembeda antara satu orang dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, nama tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga berperan sebagai tanda pengenal resmi yang menegaskan eksistensi seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama, seseorang dapat dikenali dalam berbagai urusan administratif, mulai dari pencatatan sipil hingga kegiatan hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, nama memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya dari sudut pandang sosiologis, tetapi juga dari perspektif yuridis.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, jaminan atas kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini mencakup kebebasan individu untuk menentukan, meyakini, dan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Ketika seseorang memilih untuk berpindah agama, perubahan nama yang mencerminkan identitas keagamaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Sejumlah putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa alasan yang bersifat religius diakui sebagai landasan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan perubahan nama, selama prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Pergantian nama merupakan bagian dari hak sipil yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Proses ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan.

---

<sup>1</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan*, Direktorat Jenderal Dukcapil, 2020.

<sup>2</sup> Triyanto Nuriman Idrus, A., Almoravid Dunga, W., & Meiske Kamba, S. N. (2023). Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1169–1176.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya aspek legalitas dan keabsahan dokumen identitas guna menjaga ketertiban administrasi serta menjamin kepastian hukum bagi setiap individu.<sup>4</sup>

Dalam sistem peradilan Indonesia, proses pergantian nama secara hukum dikenal sebagai permohonan *voluntair*, yaitu jenis perkara perdata yang diajukan bukan dalam bentuk gugatan terhadap pihak lain, melainkan berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa adanya lawan perkara. Permohonan ini diajukan langsung oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan tujuan memperoleh penetapan dari pengadilan atas perubahan identitas yang dimohonkan, dalam hal ini adalah perubahan nama. Gugatan *voluntair* ini lazim digunakan dalam perkara-perkara yang bersifat administratif namun tetap memerlukan pengesahan hukum, termasuk dalam konteks perubahan nama yang menyangkut kepentingan hukum dan sosial pemohon. Alasan-alasan yang dapat mendasari permohonan semacam ini cukup beragam, antara lain adanya kesalahan penulisan atau ketik pada dokumen kependudukan, perubahan agama yang menyebabkan pemohon ingin menyesuaikan nama dengan keyakinan barunya, perubahan jenis kelamin yang memerlukan penyesuaian identitas diri, hingga kebutuhan administratif lainnya seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen resmi atau potensi kerancuan identitas. Sepanjang alasan yang diajukan dapat dibuktikan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, norma sosial, maupun kepentingan umum, maka pengadilan berwenang untuk mengabulkan permohonan tersebut melalui penetapan resmi.<sup>5</sup>

Pergantian nama sendiri diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.<sup>6</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perubahan nama hanya dapat dilakukan atas dasar penetapan pengadilan negeri.

---

<sup>4</sup> Rafi Utomo, A. & Gamalel Rifqi Samhudi. (2024). Tinjauan Proses Perubahan Nama di Pengadilan Sebagai Hak Individu yang Dicatatkan Negara. *Collegium Studiosum Journal*, 7–7(2), 472–480.

<sup>5</sup> Estomihi FP Simatupang, S. . M. (2021, October 2). *Gugatan Voluntair atau Gugatan Permohonan*. BERANDA HUKUM.COM.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52; diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Mekanisme hukum ini penting untuk menjamin tertib administrasi serta keabsahan identitas hukum warga negara, baik dalam konteks dokumen pribadi maupun administrasi publik.<sup>7</sup>

Permohonan perubahan nama dari Joanna Grace menjadi Syifa Nur Cahya mencerminkan pelaksanaan hak warga negara dalam memperbarui identitas hukum sesuai dengan kondisi pribadi terkini. Dalam hal ini, perpindahan agama menjadi faktor utama yang mendorong pemohon untuk menyesuaikan nama barunya agar selaras dengan keyakinan baru yang dianut, serta sebagai langkah administratif guna melengkapi persyaratan dokumen untuk pernikahan dan pencatatan sipil lainnya. Praktik semacam ini kerap ditemukan dalam sistem hukum Indonesia, di mana nama seseorang kerap merepresentasikan latar belakang keagamaan, budaya, dan nilai sosial yang dianut oleh individu bersangkutan.<sup>8</sup>

Sejumlah putusan pengadilan negeri di Indonesia telah memberikan izin atas permohonan perubahan nama yang didasarkan pada alasan perpindahan agama atau keyakinan.<sup>9</sup> Pengadilan menilai bahwa alasan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari hak atas kebebasan beragama dan ekspresi identitas diri, yang keduanya dijamin oleh hukum nasional. Dengan demikian, proses ganti nama dalam konteks ini tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga menyentuh aspek pemenuhan hak-hak konstitusional individu.

Dalam artikel ini kami bertujuan untuk memberikan pendampingan bantuan hukum untuk prosedur hukum permohonan ganti nama di Indonesia dalam konteks perpindahan agama serta menjelaskan mengenai prosedural dan juga menjelaskan mengenai permohonan ganti nama. Artikel ini penting untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika perlindungan hak-hak sipil dalam sistem hukum administrasi kependudukan nasional.

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Tata Cara Perubahan Nama dalam Administrasi Kependudukan*, Kementerian Dalam Negeri RI, 2020.

<sup>8</sup> Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 155–160. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160>

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Smn, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pdt.P/2020/PN Sby.

## **METODE**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pendekatan ini memadukan antara kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan praktik atau realita yang terjadi di lapangan. Secara konseptual, pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan semata sebagai norma tertulis. Dalam penelitian ini, analisis tidak hanya difokuskan pada ketentuan hukum positif yang mengatur tentang bantuan hukum, tetapi juga mencakup implementasinya oleh lembaga bantuan hukum serta efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai bagaimana norma hukum tentang bantuan hukum diimplementasikan dalam praktik serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1. KONSEP DAN RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM**

Bantuan hukum menjadi suatu mekanisme yang dijamin oleh hukum positif Indonesia, hal ini juga memegang peranan penting dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Pemahaman terhadap aspek ini tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga krusial dalam menilai sejauh mana implementasi bantuan hukum mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif di tengah masyarakat. Bantuan hukum bukan hanya sekedar aktivitas konsultasi atau pemberian nasihat hukum, melainkan mencakup pemberian jasa hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara atas akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Sihombing, E.N.A.M. (2019) Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.  
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2287>

Dasar hukum dari adanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia secara eksplisit diatur dalam berbagai instrumen regulasi dan peraturan perundang-undangan nasional. Secara konstitusional, jaminan atas perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara tercantum dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jaminan ini diperkuat pula dalam Pasal 28H ayat (2) yang menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan manfaat yang sama dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan.<sup>11</sup> Secara khusus, pengaturan mengenai bantuan hukum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menetapkan bahwa setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi, berhak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi dan juga terakreditasi oleh negara.<sup>12</sup> Selain itu, ketentuan lebih lanjut juga dapat ditemukan dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM maupun berbagai ketentuan teknis lainnya yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum di tingkat operasional. Keseluruhan instrumen hukum tersebut menjadi landasan normatif dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Meskipun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan diberikan mandat untuk menyelenggarakan bantuan hukum, pelaksanaan di lapangan umumnya dijalankan oleh advokat yang memiliki lisensi resmi. Namun, undang-undang tentang bantuan hukum (UUBH) juga membuka ruang bagi pihak selain advokat, seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum, untuk turut serta dalam proses beracara di pengadilan dalam hal tertentu. Advokat sendiri didefinisikan sebagai individu yang menjalankan profesi pemberian jasa hukum, baik di dalam maupun di luar proses peradilan, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, (1945), Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2011 tentang Bantuan Hukum, (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234>

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234>

<sup>13</sup> Rahrarjo, A. Angkasa, et al. (2015) Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, Jurnal Mimbar Hukum. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15881>

Dalam konteks negara barat, istilah dan pemahaman mengenai bantuan hukum

memiliki karakteristik serta terminologi yang berbeda-beda. Secara umum, terdapat tiga bentuk bantuan hukum yang dikenal, yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Legal aid*, yaitu bentuk pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada individu yang sedang menghadapi persoalan hukum atau terlibat dalam suatu perkara. Layanan ini secara khusus diperuntukan bagi golongan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan demikian, esensi utama dari konsep *legal aid* adalah untuk menegakan keadilan dengan membela kepentingan serta hak asasi masyarakat miskin yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum.
- b. *Legal assistance*, memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan *legal aid*, karena tidak hanya menyasar pada masyarakat yang tidak mampu, tetapi juga mencakup pemberian jasa hukum kepada pihak yang mampu secara finansial dengan imbalan tertentu. Konsep ini lebih mendekati pada pengertian profesi advokat secara umum, yang memberikan layanan hukum baik secara komersial maupun *pro bono* kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. *Legal Service*, atau pelayanan hukum merupakan konsep yang ruang lingkupnya lebih komprehensif dibandingkan kedua istilah sebelumnya (*Legal aid* dan *Legal assistance*). Dalam *legal service* tercermin berbagai bentuk pelayanan hukum yang tidak terbatas pada pembelaan dalam perkara pidana atau perdata semata, tetapi juga meliputi kegiatan preventif dan edukatif, seperti penyuluhan hukum, konsultasi, advokasi kebijakan, hingga penguatan kapasitas hukum masyarakat secara luas.

Ketiga konsep tersebut pada dasarnya menggambarkan perkembangan pendekatan bantuan hukum yang semakin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengakses keadilan. Perbedaan terminologi tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak lagi dipandang sebatas pada pendampingan litigasi bagi individu tidak mampu, melainkan telah berkembang menjadi instrumen yang strategis dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat partisipasi warga negara, dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan merata

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333.

Dengan demikian, pemahaman terhadap variasi konsep bantuan hukum di berbagai yurisdiksi dapat menjadi landasan penting dalam memperkaya praktik bantuan hukum di Indonesia, khususnya dalam memperluas ruang lingkup dan pendekatan layanan hukum bagi masyarakat luas.

## **TAHAPAN PENDAMPINGAN KLIEN DAN PROSEDUR PENGAJUAN KE PENGADILAN**

Dalam perkara permohonan ganti nama atas nama Joanna Grace, proses pendampingan hukum yang dilakukan bersifat terbatas. Pada tahap awal kami hanya mendampingi secara administratif dan membantu klien mengakses bantuan hukum secara formal melalui advokat yang berwenang. Kasus ini bermula ketika client, Joanna Grace, menyampaikan maksudnya untuk mengganti nama menjadi Syifa Nur Cahya. Permohonan ini didasari oleh alasan pribadi dan keagamaan, yakni bahwa sejak Januari 2025, Joanna telah berpindah agama dari Kristen ke Islam dan berencana menikah dengan pasangannya yaitu Alif Samsul Ramadan pada Juli 2025. Nama lamanya yang bernuansa Kristen dirasa tidak lagi mencerminkan identitas keagamaannya yang baru, dan ia merasa perlu menyesuaikan identitas hukumnya agar sejalan dengan status spiritual serta kebutuhan administratif, termasuk dalam mengurus pernikahan dan dokumen kependudukan.

Tahapan awal dari proses pendampingan dimulai dari upaya pencarian klien secara mandiri. Sebagai bagian dari program bantuan hukum, kami melakukan inisiatif untuk menemukan individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum secara profesional. Setelah bertemu dengan Joanna dan memahami maksud permohonannya, akhirnya kami melakukan komunikasi awal untuk memastikan bahwa permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan cakupan bantuan yang dapat diberikan, dan bahwa klien bersedia didampingi walaupun dalam kapasitas terbatas, yaitu administrasi awal dan pengantaran kepada advokat yang menjadi mitra dalam layanan bantuan hukum ini.

Selanjutnya, setelah kesepakatan terbentuk langkah berikutnya adalah membantu klien dalam pengumpulan dokumen administratif yang diperlukan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Dokumen yang dikumpulkan meliputi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat keterangan telah berpindah agama. Akan tetapi,



meskipun kami sebagai pendamping tidak memiliki kapasitas sebagai advokat, namun kami bertugas membantu memastikan dokumen-dokumen tersebut lengkap dan layak untuk diajukan. Selain itu, dilakukan juga pengecekan dasar hukum yang sesuai agar klien juga memahami prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, permohonan ganti nama merujuk pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa perubahan nama hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri di wilayah domisili pemohon<sup>15</sup>.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, klien diarahkan dan diantarkan secara langsung kepada advokat yang akan menangani perkara secara substantif di pengadilan. Kami sebagai pendamping berperan sebagai penghubung awal antara klien dan advokat. Advokat kemudian menyusun dan menandatangani surat permohonan ganti nama, sekaligus menyiapkan surat kuasa yang ditandatangani oleh klien. Setelah permohonan didaftarkan dan mendapatkan nomor perkara, pengadilan akan menjadwalkan sidang. Karena perkara ini merupakan perkara voluntair (sukarela) dan tidak bersifat sengketa, maka persidangan hanya melibatkan pemohon dan hakim. Dalam proses ini, klien akan didampingi oleh advokat secara langsung, sementara kami tidak terlibat dalam proses persidangan substantif. Jika hakim menyetujui permohonan, maka akan diterbitkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan sahnya perubahan nama dari Joanna Grace menjadi Syifa Nur Cahya. Penetapan ini menjadi dasar hukum untuk perubahan data pada dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Meskipun pendampingan yang diberikan tergolong terbatas, namun hal ini tetap memberikan dampak signifikan bagi klien, khususnya bagi mereka yang tidak memahami proses hukum atau merasa tidak percaya diri untuk memulai sendiri proses administratif di lembaga peradilan. Peran pendamping dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung awal yang memfasilitasi klien dalam mengakses layanan bantuan hukum yang legal dan juga profesional. Pendampingan dalam kasus ini telah menunjukkan bahwa proses bantuan hukum tidak selalu harus menyentuh ranah substantif dalam persidangan, namun dapat dimulai dari bentuk pendampingan mendasar seperti pemberian informasi hukum,

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52

Bantuan dalam pengurusan dokumen, hingga pengantaran kepada pihak yang lebih kompeten secara hukum. Hal ini juga menjadi wujud nyata dari prinsip negara hukum, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum, termasuk hak untuk mengganti identitas hukum sesuai kondisi sosial dan spiritual yang baru.

## **PENJELASAN KASUS**

Dalam pelayanan bantuan hukum, penjelasan mengenai suatu kasus menjadi penting karena kami dapat melihat bagaimana hukum diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh permohonan untuk mengganti nama yang sering diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia. Permohonan ini biasanya dilatarbelakangi oleh banyak alasan tertentu, seperti kesalahan dalam penulisan nama pada dokumen resmi, perpindahan agama, atau alasan sosial lainnya.

Dalam kasus yang kami bantu permohonan penggantian nama yang semula bernama Joanna Grace menjadi Syifa Nur Cahya, alasan utama yaitu karena perpindahan agama. Perubahan ini merupakan salah satu bentuk dari hak seseorang untuk menyesuaikan identitas hukumnya dengan identitas barunya, yang berdasar pada Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945<sup>16</sup>.

Pengadilan Negeri berwenang untuk menyetujui permohonan perubahan nama melalui mekanisme gugatan *voluntair*. Dalam proses ini Pemohon cukup memberikan alasan penggantian nama yang dapat dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar norma sosial yang berlaku. Prosedur ini menunjukkan pentingnya hak-hak sipil dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, putusan pengadilan menjadi syarat utama agar dapat mengesahkan pergantian nama, sehingga dokumen identitas pemohon memiliki kekuatan hukum yang sah.<sup>17</sup>

Kasus ini juga memberikan rasa pentingnya peran bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Bantuan hukum berperan dalam membantu pemohon menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, memberikan arahan atau nasihat hukum, serta dapat mendampingi jika pemohon berkenan selama proses persidangan berlangsung. Dengan dukungan bantuan hukum yang memadai, akses terhadap keadilan dapat merata dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat, sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN**

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum atas identitas dirinya, termasuk dalam hal perubahan nama. Proses ini bukan hanya sekadar administratif, melainkan menyangkut hak asasi yang diakui dalam sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, tidak semua orang memahami bagaimana prosedur hukum yang harus dilalui. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi penting sebagai jembatan awal bagi masyarakat dalam mendapatkan proses hukum secara sah. Kasus permohonan ganti nama dari Joanna Grace menjadi Syifa Nur Cahya telah menunjukkan peran pendamping dalam membantu menyiapkan berkas, mengarahkan klien kepada advokat yang tepat, dan memastikan bahwa permohonan yang diajukan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pendamping tidak berpartisipasi langsung dalam persidangan, akan tetapi mereka tetap memberikan kontribusi yang penting dalam memfasilitasi keterjangkauan layanan hukum bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan*, Direktorat Jenderal Dukcapil, 2020.
- Triyanto Nuriman Idrus, A., Almoravid Dunga, W., & Meiske Kamba, S.
- N. (2023). Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1169–1176.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rafi Utomo, A. & Gamalel Rifqi Samhudi. (2024). Tinjauan Proses Perubahan Nama di Pengadilan Sebagai Hak Individu yang Dicatatkan Negara. *Collegium Studiosum Journal*, 7–7(2), 472–480.

---

<sup>18</sup> Anggriawan, T. P., Fachrezzi, F. T. A., Arianty, U. D., & Mabrukah, A. K. (2024). *The urgency of legal aid in online dispute resolution in the modernization era. Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2553–2560.

- Estomihi FP Simatupang, S. . M. (2021, October 2). *Gugatan Voluntair atau Gugatan Permohonan*. BERANDA HUKUM.COM.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52; diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Tata Cara Perubahan Nama dalam Administrasi Kependudukan*, Kementerian Dalam Negeri RI, 2020.
- Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 155–160. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160>.
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Smn, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pdt.P/2020/PN Sby.
- Sihombing, E.N.A.M. (2019) Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2287>
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, (1945), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234>
- Rahrarjo, A. Angkasa, et al. (2015) Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, *Jurnal Mimbar Hukum*. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15881>
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- Anggriawan, T. P., Fachrezzi, F. T. A., Arianty, U. D., & Mabrukah, A. K. (2024). *The urgency of legal aid in online dispute resolution in the modernization era*. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2553–2560.